



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS MATEMATIKA
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam tidak sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Universitas Brawijaya sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 23 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 23);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 77);
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 78 Tahun 2023 tentang Pembukaan, Perubahan, Penggabungan, dan Penutupan Program Studi (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 23), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf di antara huruf a dan huruf b yakni huruf aa, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Departemen Biologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) huruf a terdiri atas Program Studi:
 - a. Sarjana Biologi;
 - aa. Sarjana Bioinformatika;
 - b. Magister Biologi; dan
 - c. Doktor Biologi.
 - (2) Departemen Kimia sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) huruf b terdiri atas Program Studi:
 - a. Sarjana Kimia;
 - b. Magister Kimia; dan
 - c. Doktor Kimia.
 - (3) Departemen Fisika sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) huruf c terdiri atas Program Studi:
 - a. Sarjana Fisika;
 - b. Sarjana Teknik Geofisika;
 - c. Sarjana Instrumentasi;
 - d. Magister Fisika; dan
 - e. Doktor Fisika.
 - (4) Departemen Matematika sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) huruf d terdiri atas Program Studi:
 - a. Sarjana Matematika;
 - b. Sarjana Ilmu Aktuaria;
 - c. Magister Matematika; dan
 - d. Doktor Matematika.
 - (5) Departemen Statistika sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) huruf e terdiri atas Program Studi:
 - a. Sarjana Statistika;
 - b. Sarjana Sains Data; dan
 - c. Magister Statistika.
2. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf ss dan huruf tt, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Laboratorium pada FMIPA merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan FMIPA.
- (2) Laboratorium mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan FMIPA.
- (3) Laboratorium di lingkungan FMIPA terdiri atas:
 - a. Laboratorium Biologi Dasar;
 - b. Laboratorium Fisiologi, Struktur, dan Perkembangan Hewan;
 - c. Laboratorium Imunologi dan Fitokimia;
 - d. Laboratorium Taksonomi, Struktur, dan Perkembangan Tumbuhan;
 - e. Laboratorium Fisiologi Tumbuhan, Kultur Jaringan, dan Mikroteknik;
 - f. Laboratorium Laboratorium Ekologi dan Restorasi Ekosistem Tropika;

- g. Laboratorium Diversitas Hewan dan Teknologi Lingkungan;
 - h. Laboratorium Mikrobiologi;
 - i. Laboratorium Biologi Seluler dan Molekuler;
 - j. Laboratorium Biokomputasi dan Bioinformatika;
 - k. Laboratorium Kimia Analitik;
 - l. Laboratorium Kimia Anorganik;
 - m. Laboratorium Kimia Fisik;
 - n. Laboratorium Kimia Organik;
 - o. Laboratorium Biokimia;
 - p. Laboratorium Kimia Dasar;
 - q. Laboratorium Kimia Lingkungan;
 - r. Laboratorium Kimia Material;
 - s. Laboratorium Kimia Bahan Alam;
 - t. Laboratorium Kimia Komputasi;
 - u. Laboratorium Analisa dan Pengukuran;
 - v. Laboratorium Fisika Dasar;
 - w. Laboratorium Fisika Lanjutan;
 - x. Laboratorium Fisika Material;
 - y. Laboratorium Komputasi dan Pemodelan;
 - z. Laboratorium Instrumentasi dan Pengukuran;
 - aa. Laboratorium Biofisika dan Fisika Medis;
 - bb. Laboratorium Geofisika;
 - cc. Laboratorium Riset Teknologi Sensor;
 - dd. Laboratorium Riset Measurement Circuit dan System;
 - ee. Laboratorium Riset Air Quality dan Astro Imaging;
 - ff. Laboratorium Riset Material Maju dan Plasma;
 - gg. Laboratorium Riset Simulasi dan Pemodelan;
 - hh. Laboratorium Matematika Dasar;
 - ii. Laboratorium Analisis Terapan dan Sains Komputasi;
 - jj. Laboratorium Komputer dan Sains Data;
 - kk. Laboratorium Analisis;
 - ll. Laboratorium Aljabar;
 - mm. Laboratorium Matematika Industri dan Keuangan;
 - nn. Laboratorium Aktuaria;
 - oo. Laboratorium Statistika Dasar;
 - pp. Laboratorium Biostatistika;
 - qq. Laboratorium Statistika Ekonomi dan Sosial;
 - rr. Laboratorium Statistika Simulasi dan Komputasi;
 - ss. Laboratorium Data Science Analytic; dan
 - tt. Laboratorium Data Engineer.
- (4) Setiap laboratorium dikepalai oleh seorang Dosen Tetap atau pejabat fungsional lainnya yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keilmuan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Dekan.
- (5) Kepala laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Dekan.
- (6) Kepala laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Pendirian dan pembubaran laboratorium ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

3. Ketentuan dalam Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 Maret 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh:
Widodo
01 Maret 2024 09:39
Verifikasi melalui
<https://aco.sb.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 1 Maret 2024

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,




TTE oleh:
Haru Permadi
01 Maret 2024 09:45
Verifikasi melalui
<https://aco.sb.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 22

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 NOMOR 20 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 23 TAHUN 2022
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS
 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

ORGANISASI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO

TTE oleh:
 Widodo
 01 Maret 2024 09:39
 Verifikasi melalui:
<https://sico.uib.ac.id>